



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Miftakhudin Bin Damiri ;**
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangtengah RT 002 RW 004 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/XI/2023/Reskrim, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Miftakhudin Bin Damiri ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver tahun 2013 Nomor Polisi G 8633 TB dengan No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 beserta STNK Atas Nama SUPRIYATI, Dusun Kalisat Rt.03 Rw.07 Desa Kwasen Kec.Kesesi Kab.Pekalongan dan Kunci Kontak ;

Agar dikembalikan kepada saksi CITO NANDAR Bin (Alm) SAWAL

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Atas Nama MIFTAKHUDIN dengan Nomor Rekening 5991-01-034884-53-5 ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2023 ;
- 1 (satu) satu lembar surat perjanjian rental tertanggal 26 Juni 2023 antara Sdr.CITO dengan Sdr.MIFTAKHUDIN ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB mobil Avanza warna Silver tahun 2013 dengan Nomor Polisi G 8633 TB, No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 yang dikeluarkan oleh BCA Finance Pekalongan tanggal 7 November 2023.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Hitam type A2 dengan No.Imei 1 : 862656062 607277, Imei 2 : 862656062607235, Nomor Seluler 085314419569

Agar dirampas untuk negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya yang terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Banyumundal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya saksi CITO NANDAR mencari Sopir untuk Mobil Toyota AVANZA yang akan di rentalkan untuk orang lain, kemudian saksi CITO NANDAR bertemu dengan saksi MASRUKH dan bercerita bahwa sedang mencari Sopir, lalu saksi MASRUKH mengenalkan saksi CITO NANDAR dengan terdakwa MIFTAKHUDIN, setelah saksi CITO NANDAR bertemu dengan terdakwa MIFTAKHUDIN dan menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir lalu pada tanggal 26 Juni 2023 saksi CITO NANDAR menyerahkan Mobil Toyota AVANZA warna Silver kepada terdakwa MIFTAKHUDIN di Perum.Pandawa Asri Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang dengan kesepakatan selama Mobil AVANZA warna Silver dengan Nomor Polisi G8633 TB dibawa terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKHUDIN maka terdakwa mempunyai kewajiban menyerahkan uang sewa per bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR.

- Bahwa setelah mobil di percayakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN, sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 terdakwa MIFTAKHUDIN lancar menyerahkan uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saksi CITO NANDAR melakukan pengecekan ke Garasi tempat biasanya terdakwa MIFTAKHUDIN menyimpan Mobil AVANZA akan tetapi tidak ada, dan pada saat bertanya dengan warga sekitar di jelaskan bahwa Mobil AVANZA tersebut sudah 10 (sepuluh) hari tidak ada terparkir di Garasi lalu saksi CITO NANDAR menanyakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN keberadaan mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR, dan terdakwa menjawab bahwa Mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR telah digadaikan kepada orang lain untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya yang terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Banyumundal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Awalnya saksi CITO NANDAR mencari Sopir untuk Mobil Toyota AVANZA yang akan di rentalkan



untuk orang lain, kemudian saksi CITO NANDAR bertemu dengan saksi MASRUKH dan bercerita bahwa sedang mencari Sopir, lalu saksi MASRUKH mengenalkan saksi CITO NANDAR dengan terdakwa MIFTAKHUDIN, setelah saksi CITO NANDAR bertemu dengan terdakwa MIFTAKHUDIN dan menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir lalu pada tanggal 26 Juni 2023 saksi CITO NANDAR menyerahkan Mobil Toyota AVANZA warna Silver kepada terdakwa MIFTAKHUDIN di Perum.Pandawa Asri Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang dengan kesepakatan selama Mobil AVANZA warna Silver dengan Nomor Polisi G8633 TB dibawa terdakwa MIFTAKHUDIN maka terdakwa mempunyai kewajiban menyerahkan uang sewa per bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR.

- Bahwa setelah mobil di percayakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN, sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 terdakwa MIFTAKHUDIN lancar menyerahkan uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saksi CITO NANDAR melakukan pengecekan ke Garasi tempat biasanya terdakwa MIFTAKHUDIN menyimpan Mobil AVANZA akan tetapi tidak ada, dan pada saat bertanya dengan warga sekitar di jelaskan bahwa Mobil AVANZA tersebut sudah 10 (sepuluh) hari tidak ada terparkir di Garasi lalu saksi CITO NANDAR menanyakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN keberadaan mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR, dan terdakwa menjawab bahwa Mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR telah digadaikan kepada orang lain untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CITO NANDAR Bin (Alm) SAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa MIFTAKHUDIN, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara Penggelapan Mobil Toyota AVANZA warna Silver milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mencari Sopir untuk Mobil Toyota AVANZA yang di rentalkan untuk orang lain, kemudian saksi bertemu dengan saksi MASRUKH dan bercerita bahwa sedang mencari Sopir, lalu saksi MASRUKH mengenalkan saksi dengan terdakwa MIFTAKHUDIN ;
- Bahwa setelah saksi menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir lalu pada tanggal 26 Juni 2023 saksi menyerahkan Mobil Toyota AVANZA warna Silver kepada terdakwa MIFTAKHUDIN di Perum.Pandawa Asri Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang ;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil Toyota AVANZA kepada terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir apabila ada orang yang menyewa mobil Toyota AVANZA kepada saksi, dengan kesepakatan terdakwa terdakwa menyerahkan uang sewa per bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mobil di percayakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN, sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 terdakwa MIFTAKHUDIN lancar menyerahkan uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saksi melakukan pengecekan ke Garasi tempat biasanya terdakwa MIFTAKHUDIN menyimpan Mobil AVANZA akan tetapi tidak ada, dan pada saat bertanya dengan warga sekitar di jelaskan bahwa Mobil AVANZA tersebut sudah 10 (sepuluh) hari tidak ada terparkir di Garasi ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil AVANZA milik saksi tidak ada selama 10 (sepuluh) hari lalu saksi menanyakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN keberadaan mobil AVANZA milik saksi, dan terdakwa menjawab bahwa Mobil AVANZA milik saksi telah digadaikan kepada orang untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa MIFTAKHUDIN untuk menggadaikan Mobil AVANZA kepada orang lain, dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang menerima gadai tersebut ;
- Bahwa terdakwa MIFTAKHUDIN pernah menyerahkan uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota AVANZA warna Silver dengan nomor Polisi G 8633 TB adalah milik saksi yang di beli pada tahun 2023 dengan cara Kredit di BCA FINANCE dan pembayaran angsuran sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MASRUKH Bin (Alm) SAKRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara Penggelapan Mobil Toyota AVANZA warna Silver milik saksi CITO NANDAR ;
- Bahwa awalnya saksi CITO bertanya kepada saksi apakah mempunyai kenalan Sopir karena saksi CITO membutuhkan Sopir untuk mengelola Rental Mobil, kemudian saksi mengenalkan saksi dengan terdakwa MIFTAKHUDIN, dan saksi CITO NANDAR menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir Mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR;
- Bahwa setelah menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai sopir kemudian terdakwa di berikan kepercayaan untuk membawa mobil AVANZA warna silver milik saksi CITO NANDAR pada tanggal 26 Juni 2023 dan penyerahan nya di Perum Pandawa Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang ;
- Bahwa terdakwa MIFTAKHUDIN di berikan kepercayaan membawa mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR dengan kesepakatan terdakwa menyerahkan uang sewa mobil tiap bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2023 saksi CITO NANDAR mendatangi ke rumah terdakwa MIFTAKHUDIN akan tetapi tidak bertemu, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR telah di jaminkan kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi CITO NANDAR menemui terdakwa MIFTAKHUDIN dan menanyakan keberadaan Mobil AVANZA warna Silver milik saksi CITO NANDAR, lalu terdakwa menjawab bahwa mobil AVANZA warna silver milik saksi CITO NANDAR telah di gadaikan untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa MIFTAKHUDIN menjaminkan Mobil AVANZA warna silver milik saksi CITO NANDAR kepada orang lain untuk meminjam uang tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi CITO NANDAR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR ada dimana, dan di gadaikan kepada siapa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi CITO NANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa terkait perkara Penggelapan Mobil AVANZA warna Silver dengan No.Polisi G 8633 TB milik saksi CITO NANDAR ;
- Bahwa awalnya saksi MASRUKH menawarkan pekerjaan menjadi sopir mobil milik saksi CITO NANDAR, kemudian terdakwa menyetujui untuk menjadi sopir, selanjutnya saksi MASRUKH mengenalkan terdakwa dengan saksi CITO NANDAR ;
- Bahwa setelah terdakwa di kenalkan dengan saksi CITO NANDAR kemudian terdakwa di percaya menjadi sopir, dengan di pasrahin 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna silver dengan No.Polisi G 8633 TB untuk di Kelola dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa tiap bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi CITO NANDAR menyerahkan Mobil AVANZA warna Silver dengan No.Polisi G 8633 TB pada tanggal 26 Juni 2023 di Perum Pandawa Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang ;
- Bahwa terdakwa sejak mengelola Mobil milik saksi CITO NANDAR terdakwa telah memenuhi kewajiban nya membayar uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa sepengetahuan saksi CITO NANDAR terdakwa menggadaikan Mobil AVANZA warna Silver dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Polisi G 8633 TB kepada saksi TAUFIK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian setelah 2 (dua) hari terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada saat menjaminkan Mobil AVANZA warna SILVER milik saksi CITO NANDAR kepada saksi TAUFIK terdakwa berusaha meyakinkan kepada saksi TAUFIK bahwa mobil AVANZA warna Silver tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada tanggal 05 November 2023 saksi CITO NANDAR menghubungi terdakwa dan menayakan keberadaan Mobil AVANZA warna Silver dengan No.Polisi G 8633 TB miliknya, lalu terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut telah di jaminkan kepada Sdr.TAUFIK sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr.TAUFIK akan tetapi terdakwa mengetahui Alamat rumahnya yaitu berada di Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang ;

- Bahwa terdakwa niat menggadaikan Mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR tanpa ijin karena untuk menutupi hutang-hutang terdakwa yang sebelumnya banyak berhutang ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi CITO NANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver tahun 2013 Nomor Polisi G 8633 TB dengan No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 beserta STNK Atas Nama SUPRIYATI, Dusun Kalisat Rt.03 Rw.07 Desa Kwasen Kec.Kesesi Kab.Pekalongan dan Kunci Kontak ;
2. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Atas Nama MIFTAKHUDIN dengan Nomor Rekening 5991-01-034884-53-5 ;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2023 ;
4. 1 (satu) satu lembar surat perjanjian rental tertanggal 26 Juni 2023 antara Sdr.CITO dengan Sdr.MIFTAKHUDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB mobil Avanza warna Silver tahun 2013 dengan Nomor Polisi G 8633 TB, No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 yang dikeluarkan oleh BCA Finance Pekalongan tanggal 7 November 2023;

6. 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Hitam type A2 dengan No.Imei 1 : 862656062 607277, Imei 2 : 862656062607235, Nomor Seluler 085314419569;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Banyumundal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, Awalnya saksi CITO NANDAR mencari Sopir untuk Mobil Toyota AVANZA yang akan di rentalkan untuk orang lain, kemudian saksi CITO NANDAR bertemu dengan saksi MASRUKH dan bercerita bahwa sedang mencari Sopir, lalu saksi MASRUKH mengenalkan saksi CITO NANDAR dengan terdakwa MIFTAKHUDIN, setelah saksi CITO NANDAR bertemu dengan terdakwa MIFTAKHUDIN dan menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir lalu pada tanggal 26 Juni 2023 saksi CITO NANDAR menyerahkan Mobil Toyota AVANZA warna Silver kepada terdakwa MIFTAKHUDIN di Perum.Pandawa Asri Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang dengan kesepakatan selama Mobil AVANZA warna Silver dengan Nomor Polisi G8633 TB dibawa terdakwa MIFTAKHUDIN maka terdakwa mempunyai kewajiban menyerahkan uang sewa per bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR.
- Bahwa setelah mobil di percayakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN, sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 terdakwa MIFTAKHUDIN lancar menyerahkan uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saksi CITO NANDAR melakukan pengecekan ke Garasi tempat biasanya terdakwa MIFTAKHUDIN menyimpan Mobil AVANZA akan tetapi tidak ada, dan pada saat bertanya dengan warga sekitar di jelaskan bahwa Mobil AVANZA tersebut sudah 10 (sepuluh) hari tidak ada terparkir di Garasi lalu saksi CITO NANDAR menanyakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN keberadaan mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR, dan terdakwa menjawab bahwa Mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikan kepada orang lain untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Miftakhudin Bin Damiri** kemudian Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Awalnya saksi CITO NANDAR mencari Sopir untuk Mobil Toyota AVANZA yang akan di rentalkan untuk orang lain, kemudian saksi CITO NANDAR bertemu dengan saksi MASRUKH dan bercerita bahwa sedang mencari Sopir, lalu saksi MASRUKH mengenalkan saksi CITO NANDAR dengan terdakwa MIFTAKHUDIN, setelah saksi CITO NANDAR bertemu dengan terdakwa MIFTAKHUDIN dan menerima terdakwa MIFTAKHUDIN sebagai Sopir lalu pada tanggal 26 Juni 2023 saksi CITO NANDAR menyerahkan Mobil Toyota AVANZA warna Silver kepada terdakwa MIFTAKHUDIN di Perum.Pandawa Asri Desa Sidorejo Kec.Comal Kab.Pemalang dengan kesepakatan selama Mobil AVANZA warna Silver dengan Nomor Polisi G8633 TB dibawa terdakwa MIFTAKHUDIN maka terdakwa mempunyai kewajiban menyerahkan uang sewa per bulan nya sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR.

Menimbang, bahwa Setelah mobil di percayakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN, sejak dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 terdakwa MIFTAKHUDIN lancar menyerahkan uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CITO NANDAR, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saksi CITO NANDAR

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ke Garasi tempat biasanya terdakwa MIFTAKHUDIN menyimpan Mobil AVANZA akan tetapi tidak ada, dan pada saat bertanya dengan warga sekitar di jelaskan bahwa Mobil AVANZA tersebut sudah 10 (sepuluh) hari tidak ada terparkir di Garasi lalu saksi CITO NANDAR menanyakan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN keberadaan mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR, dan terdakwa menjawab bahwa Mobil AVANZA milik saksi CITO NANDAR telah digadaikan kepada orang lain untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver tahun 2013 Nomor Polisi G 8633 TB dengan No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 beserta STNK Atas Nama SUPRIYATI, Dusun Kalisat Rt.03 Rw.07 Desa Kwasen Kec.Kesesi Kab.Pekalongan dan Kunci Kontak ;
Dikembalikan kepada saksi CITO NANDAR Bin (Alm) SAWAL
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Atas Nama MIFTAKHUDIN dengan Nomor Rekening 5991-01-034884-53-5 ;
Dikembalikan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2023 ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu lembar surat perjanjian rental tertanggal 26 Juni 2023 antara Sdr.CITO dengan Sdr.MIFTAKHUDIN ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB mobil Avanza warna Silver tahun 2013 dengan Nomor Polisi G 8633 TB, No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 yang dikeluarkan oleh BCA Finance Pekalongan tanggal 7 November 2023.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Hitam type A2 dengan No.Imei 1 : 862656062 607277, Imei 2 : 862656062607235, Nomor Seluler 085314419569 Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Hitam type A2 dengan No.Imei 1 : 862656062 607277, Imei 2 : 862656062607235, Nomor Seluler 085314419569 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver tahun 2013 Nomor Polisi G 8633 TB dengan No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 beserta STNK Atas Nama SUPRIYATI, Dusun Kalisat Rt.03 Rw.07 Desa Kwasen Kec.Kesesi Kab.Pekalongan dan Kunci Kontak yang telah disita dari saksi CITO NANDAR Bin (Alm) SAWAL, maka dikembalikan kepada saksi CITO NANDAR Bin (Alm) SAWAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Atas Nama MIFTAKHUDIN dengan Nomor Rekening 5991-01-034884-53-5 yang telah disita dari MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI, maka dikembalikan kepada MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2023 ;
- 1 (satu) satu lembar surat perjanjian rental tertanggal 26 Juni 2023 antara Sdr.CITO dengan Sdr.MIFTAKHUDIN ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB mobil Avanza warna Silver tahun 2013 dengan Nomor Polisi G 8633 TB, No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 yang dikeluarkan oleh BCA Finance Pekalongan tanggal 7 November 2023;

yang sudah tidak perlu lagi dipergunakan sebagai barang bukti maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Mobil korban CITO NANDAR telah kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Miftakhudin Bin Damiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Miftakhudin Bin Damiri** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver tahun 2013 Nomor Polisi G 8633 TB dengan No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 beserta STNK Atas Nama SUPRIYATI, Dusun Kalisat Rt.03 Rw.07 Desa Kwasen Kec.Kesesi Kab.Pekalongan dan Kunci Kontak ;

Dikembalikan kepada saksi CITO NANDAR Bin (Alm) SAWAL

5.2. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Atas Nama MIFTAKHUDIN dengan Nomor Rekening 5991-01-034884-53-5 ;

Dikembalikan kepada terdakwa MIFTAKHUDIN Bin (Alm) DAMIRI

5.3. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2023 ;

5.4. 1 (satu) satu lembar surat perjanjian rental tertanggal 26 Juni 2023 antara Sdr.CITO dengan Sdr.MIFTAKHUDIN ;

5.5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB mobil Avanza warna Silver tahun 2013 dengan Nomor Polisi G 8633 TB, No.Mesin MB57570, No.Rangka MHKM1BA3JDJ017183 yang dikeluarkan oleh BCA Finance Pekalongan tanggal 7 November 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5.6. 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Hitam type A2 dengan No.Imei 1 : 862656062 607277, Imei 2 : 862656062607235, Nomor Seluler 085314419569

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar , S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)